



PUTUSAN

Nomor:0210/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak tau, tempat tinggal di Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai: Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti yang diajukan penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0210/Pdt.G/2013/PA.Rh mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/06/X/2007 tanggal 23 Oktober 2007;

Hal. 1 dari 15 Put. No. 0210/Pdt.G/2013 /PA.Rh



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 1 minggu dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Marobo Kecamatan Marobo Kabupaten Muna selama kurang lebih 2 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian penggugat pada bulan April 2011 penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, umur 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
6. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 5 bulan lamanya tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon memohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang memilayahi tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat agar dicatat dalam buku yang diperuntukan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal

Hal. 3 dari 15 Put. No. 0210/Pdt.G/2013 /PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa walaupun tergugat dinyatakan tidak hadir, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bahwa gugatannya beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :fotokopi Akta Nikah Nomor: 79/06/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, tanggal 23 Oktober 2007 telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha, telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Guru Honorer SDN, tempat tinggal di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak kanak-kanak sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2007 dan pada saat pernikahan tersebut saksi hadir
- Bahwa awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak beberapa tahun yang lalu sudah mulai sering cekcok.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi sering diceritakan oleh penggugat mengenai percekcoakan dalam rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa menurut pengakuan penggugat kepada saksi akibat masalah ekonomi karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Mei tahun 2010 tanpa diketahui penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tergugat meninggalkan penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab tergugat meninggalkan penggugat
- Bahwa penggugat pernah menemui orang tua tergugat menanyakan keberadaan tergugat tetapi keluarga tergugat tidak ada yang mengetahui alamat tergugat saat ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah hampir empat tahun, karena sejak bulan Mei 2010 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat, bahkan saksi melihat penggugat berusaha mencari nafkah sendiri selama hampir empat tahun tanpa ada nafkah dari tergugat.

Hal. 5 dari 15 Put. No. 0210/Pdt.G/2013 /PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PGSD, pekerjaan jual beli sembako, tempat tinggal di Desa Kontumere, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai saudara kandung istri saksi, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah tahun 2007 dan pada saat pernikahan tersebut saksi hadir.
- Bahwa awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun memasuki tahun kedua usia pernikahan sudah mulai sering cekcok bahkan sejak bulan Mei 2010 telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pernah saksi lihat cekcok bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yang mana tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010, karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penggugat sampai sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa penyebab tergugat pergi karena sering cekcok dengan penggugat.
- Bahwa pernah penggugat menemui orang tua tergugat serta keluarga Tergugat yang lain menanyakan keberadaan Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat saat ini.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah hampir empat tahun.



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, dan Perubahannya maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil terikat dengan PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) PP 45 Tahun 1990 oleh karena itu majelis telah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengurus izin perceraian dari atasan yang bersangkutan dengan menunda persidangan paling lama enam bulan untuk keperluan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya surat penolakan izin untuk melakukan perceraian atas nama Penggugat dari Kantor dimana Penggugat bekerja dan penggugat bersih keras tetap melanjutkan gugatannya dengan membuat surat pernyataan menanggung resiko atas pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 jo pasal 3 ayat (1) PP 45 Tahun 1990, maka majelis melanjutkan persidangan dengan tetap mengingatkan kepada penggugat tentang resiko kepegawaian akibat melanggar ketentuan tersebut ;

Hal. 7 dari 15 Put. No. 0210/Pdt.G/2013 /PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya member penjelasan agar rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok penggugat mengajukan perkara gugatan cerai adalah penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan pada tanggal 09 Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 3 tahun 5 bulan lamanya tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya juga tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada kepada pihak keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alasan tersebut diatas, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam dua tahun lebi berturut-turt tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) dan (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal



27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan ternyata tergugat atau kuasanya tidak hadir. Dengan demikian tergugat dinyatakan tidak hadir

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir, maka tergugat dianggap tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, walaupun dalil gugatan penggugat dinyatakan dalil yang tetap karena ini perkara cerai, penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bahwa gugatan penggugat beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P), dan majelis hakim telah memeriksa alat bukti tersebut, dan telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti, dan majelis menyatakan sebagai alat bukti yang sah, majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dengan tergugat, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami isteri antara penggugat dengan tergugat harus dinyatakan terbukti, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan selama ini belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi orang dekat dan keluarga penggugat yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan tetangga dekat penggugat dan ipar penggugat, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya. dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2007;

Hal. 9 dari 15 Put. No. 0210/Pdt.G/2013 /PA.Rh



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang tidak rukun;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Mei 2010 tanpa diketahui penggugat dan sampai sekarang tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat pernah menemui orang tua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal Sudah hampir empat tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang terkait dengan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya saksi kedua saja pernah melihat cekcok bahkan saksi pernah melihat tergugat sering memukul penggugat yang disebabkan masalah ekonomi tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat. dan saksi pertama penggugat hanya mendengar pertengkaran penggugat dan tergugat dari informasi penggugat saja;

Menimbang, bahwa walaupun hanya satu saksi saja yang mengetahui adanya pertengkaran, akan tetapi dengan adanya keterangan saksi kedua *testimonium de auditu* tentang pertengkaran penggugat dan adanya fakta bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah hampir empat tahun dan penggugat juga tetap ingin bercerai dengan tergugat walaupun telah dinasehati oleh majelis bahkan lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut menunjukkan adanya fakta bahwa telah terjadi pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sulit untuk dirukunkan ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekcohan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari fakta yang ditemukan telah terjadi pertengakran antara penggugat dan tergugat dan tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan sejak kepergian tergugat bulan Mei 2010 sampai sekarang tergugat tidak pernah kembali bahkan tergugat tidak pernah mengabari keberadaanya bahkan tidak pernah member nafkah kepada penggugat dan tergugat, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan tergugat telah meninggalkan penggugat 4 tahun lebih tanpa alasan yang sah sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) dan (b) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) dan (b) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi

Hal. 11 dari 15 Put. No. 0210/Pdt.G/2013 /

PA.Rh



dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من
له حق لا ظالم**

Artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu **gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang



Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Put. No. 0210/Pdt.G/2013 /
PA.Rh



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membaray biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Raha, pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1435H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari Drs. Muh. Hamka Musa sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH dan Muhammad Arif, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta La Mahana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH

Drs. Muh. Hamka Musa

Muhammad Arif, S.HI

Panitera Pengganti



La Mahana, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-
(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 0210/Pdt.G/2013 /
PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)